



BAB III

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2009

A. Kewenangan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI

1. Mahkamah Agung

Pasal 32

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
2. Selain pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tehknis peradilan dari semua peradilan yang berada dibawahnya.
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan yang berada dibawahnya.
5. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 32A

1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pengawasan Eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi yudisial dan Mahkamah Agung.¹

¹ Undang-undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.



2. Komisi Yudisial

Pasal 20

Dalam Melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 21

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah konstitusi.

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Komisi Yudisial:
 - a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
 - b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
 - d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
 - e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib
 - a. Menaati norma hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
4. Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
5. Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah Agung dan/atau



Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.

6. Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
7. Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.
8. Keentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.²

B. Prinsip-Prinsip Hakim

Pedoman tingkah laku (*Code Of Conduct*) Hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum pedoman tingkah laku (*Code Of Conduct*) dan pedoman perilaku hakim disusun berdasarkan sepuluh prinsip diantaranya sebagai berikut ³:

1. Berperilaku Adil

² Undang-undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi yudisial

³ Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi dibidang peradilan yang memukul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan :

1.1. Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.



- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advocat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak.

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat dan hak yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap



pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang yang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan :

2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

1.1. Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.



- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.



Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan :

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, beribawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.



Penerapan :

5.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- (2) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- (3) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- (4) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- (5) Pemimpin Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- (6) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- (7) Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut.

Penerapan :



6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

Penerapan :

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik didalam maupun di luar pengadilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengembangkan amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha



untuk menjadi tauladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

- 8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran dan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan menolong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengembangkan tugas.

Penerapan :

- 9.1. Pengabdian



Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien.

Penerapan :

- 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.
- 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat



pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Adapun Pengaduan masyarakat sangat dibutuhkan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim agar tetap independen, profesional dan mempertahankan integritas demi mewujudkan peradilan bersih di Indonesia. Komisi Yudisial merekomendasikan ke Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa 681 hakim nakal di Indonesia diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas. Dari 3356 laporan masyarakat masuk ke Komisi Yudisial, tercatat 681 hakim direkomendasi untuk diperiksa dimana terindikasi melakukan pelanggaran kode etik pada tahun 2012 ada 160 hakim di Indonesia yang dilaporkan dengan rekomendasi untuk diperiksa dan mendapatkan sanksi. Ada peningkatan hakim nakal di Indonesia yang diperiksa diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas Kesalahan hakim yang dilaporkan masyarakat sejauh ini beragam. Ada kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran etika, amoral dan skandal, serta yang paling besar adalah menyangkut suap.⁴

Jika dipresentasikan, memang jumlah hakim yang dijatuhkan sanksi masih kecil. Untuk kesalahan yang dominan, ia menyebut, masalah skandal dan dugaan suap serta tersangkut narkoba dari laporan-laporan

⁴ <http://www.antaraneews.com/berita/362194/ky-rekomendasikan-pemeriksaan-681-hakim-nakal-ke-ma> . Jum'at 08 Maret 2013-01:45 WIB, 1



yang telah diproses, hakim yang terbukti 'nakal' dijatuhkan sanksi. Sanksi tersebut ada yang sampai pemberhentikan, baik secara hormat maupun secara tidak hormat. Sebagian di antaranya ada yang diberikan di sanksi "non palu" sehingga selama yang bersangkutan dijatuhi sanksi, ia tidak berhak mengadili perkara di persidangan.

Untuk pengawasan hakim di Indonesia, Komisi Yudisial bekerja sama dengan lembaga - lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) lainnya serta Perguruan Tinggi, termasuk dengan pemerintah daerah (Pemda). Dan meminta lembaga itu untuk terus melakukan pemantuan terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan yang sama, baik itu pelaporan hakim yang nakal atau tentang hasil putusan yang tidak fair karena hakim bermain dalam persidangan. Dan Komisi Yudisial terus mendorong terwujudnya peradilan yang bersih di Indonesia, maka berbagai pihak untuk dapat mengawasi kinerja hakim dalam melakukan tugasnya. Komisi Yudisial dengan pemerintah terus bersinergi dalam mendorong terwujudnya peradilan yang bersih di Indonesia, peran serta masyarakat maupun pihak terkait memberikan laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial sangat dibutuhkan dalam mewujudkan peradilan bersih. Karena pengaduan masyarakat sangat dibutuhkan KY dalam mengawasi perilaku hakim agar tetap independen,



profesional dan mempertahankan integritas demi mewujudkan peradilan bersih di Indonesia.⁵

Adapun yang diungkapkan oleh ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan jumlah hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim makin menurun sejak dua tahun terakhir, mulai 2010 hingga Januari – Mei 2012. Jika tahun 2010 hakim yang dikenakan sanksi sebanyak 110 orang hakim, maka tahun 2011 berkurang menjadi 53 orang. Januari sampai Mei 2012 sebanyak 31 orang. Penurunan dugaan pelanggaran kode etik hakim oleh hakim tentu disambut gembira. Semua itu bisa terjadi, karena hakim mulai sadar akan tugas dan tanggung jawab dan pengawasan yang ketat.⁶

Sebagai dijelaskan diatas, apapun alasan Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dibidang yudikatif dilarang keras memeriksa ranah pertimbangan dan putusan hakim terkait kode etik.⁷ Sebab pemeriksaan putusan hakim sama saja telah memeriksa materi pokok perkara/ranah teknis yudisial yang merupakan perwujudan dari independensi hakim dalam membuat putusan. Putusan hakim yang

⁵ *Ibid*, 2

⁶ <http://m.poskotanews.com/2012/05/23/menurun-jumlah-hakim-yang-langgar-kode-etik/>
Rabu 23 Mei 2013- 17:59, 1

⁷ Lihat pasal 20A ayat 1 huruf d UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan pasal 32 ayat 1 dan 5 UU No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung



dinilai tidak profesional bahkan ada dugaan suap dalam proses putusan tidak menjadikan batal demi hukum.

Berbeda dari pelanggaran kode etik perilaku hakim seperti terima suap, tidak objektif di persidangan, dan melakukan asusila. Demi menjaga harkat dan martabat/wibawa hakim (pengadilan) justru disini tugas dan fungsi pokok Komisi Yudisial untuk merekomendasikan sanksi ke Mahkamah Agung yang mutlak.⁸

Adapun salah satu contoh pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim Agung Yamani yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) yang memecat Ahmad Yamani dari jabatan hakim agung. Tetapi, KPAI Belum puas dengan hal tersebut. "Kita apresiasi pemecatan hakim agung itu, tapi itu tidak cukup. Harus ditelusuri apa dibalik pembatalan vonis mati dalam kasus Hengky Gunawan hal detikcom, Minggu (15/12/2012). ketua KPAI Asrorun meminta kepada dua lembaga tersebut untuk mengungkap tabir hitam di balik putusan yang menuai kontroversi itu. Adapun, tabir gelap maksud ialah motif dibalik pemalsuan skandal vonis mati mafia narkoba Hengky Gunawan. KPAI sendiri, telah mengajukan surat permohonan kepada KY untuk memeriksa dua hakim agung dalam putusan PK kartel narkoba

⁸ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis*, 35



Hengky Gunawan. KPAI juga telah meminta bantuan PPATK untuk menelusuri aliran rekening ketiga hakim agung dalam skandal itu. Sebagaimana dimaksud, dua hakim agung itu ialah Imron Anwari dan Nyak Pha."KY rekomendasikan dan juga meminta PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan 3 anggota maejelis tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, putusan majelis sidang etik MKH bernomor 04/MKH/XII/2012 menjadikan Ahmad Yamani sebagai hakim agung pertama di Indonesia yang dipecat oleh dua lembaga yaitu MA dan KY. Yamani terbukti bersalah memalsukan berkas putusan PK Hengky Gunawan dari 15 tahun menjadi 12 tahun penjara. Kasus ini bermula, saat PN Surabaya memvonis terpidana kepemilikan pabrik narkoba Hengky Gunawan dengan 17 tahun penjara. Di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Hengky dihukum 18 tahun penjara dan dalam tingkat kasasi MA mengubah hukuman Hengky menjadi hukuman mati. Namun oleh Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani, hukuman Hengky menjadi 15 tahun penjara. Dan pada hari kesebelas bulan Desember tahun 2012 menjadi mimpi buruk bagi hakim Agung Ahmad Yamani. sidang etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memvonis Ahmad Yamani dengan sanksi pemberhentian secara tidak hormat alias dipecat. Putusan majelis sidang etik MKH bernomor 04/MKH/XII/2012, menjadikan Ahmad Yamani sebagai hakim agung pertama di Indonesia yang dipecat oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial



(KY). Yamani juga menjadi hakim agung pertama yang menjalani sidang etik MKH. Sidang yang digelar di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (8/11/2012), memecat Yamani karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim. Majelis MKH menilai pembelaan diri Hakim Yamani tidak didasarkan bukti-bukti yang cukup dan tidak bisa diterima secara logika. Maka pembelaan diri hakim terlapor ditolak. Pembelaan hakim terlapor tidak dapat mematahkan fakta-fakta tim internal MA," kata Anggota Majelis Kehormatan Hakim, Suparman Marzuki, saat membacakan pertimbangan hukum. Putusan ini dilakukan oleh majelis hakim MKH yang terdiri dari Prof Paulus Effendi Lotulung (Tuada TUN MA) sebagai ketua majelis didampingi Artidjo Alkostar (Tuada Pidana MA), Muhammad Saleh (Tuada Perdata Khusus MA), Imam Anshori Saleh (Wakil Ketua KY), Komisioner KY Suparman Marzuki, Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri, dan Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus sebagai anggota. Dalam pembelaannya, terkait kasus pemalsuan putusan peninjauan kembali (PK), kasus gembong narkoba Hengky Gunawan, Achmad Yamani membantah mengubah amar putusan dari 15 tahun menjadi 12 tahun yang sebelumnya diakui dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebelumnya.

Yamani juga secara sah melanggar Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan KY, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1 dan 2, dan pasal 14 ayat 1 dan 2, tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Usai



dibacakan putusan oleh ketua majelis Paulus Effendie Lotulung, Ahmad Yamani nampak tertunduk lemas. Dan Pimpinan MA meminta Ahmad Yamani untuk mengundurkan diri karena terbukti lalai dalam menuliskan putusan untuk gembong narkoba Hengky Gunawan. Vonis untuk Hengky yang diputuskan 15 tahun penjara, ditulis oleh Yamani yang menjadi anggota majelis menjadi 12 tahun saja. Pimpinan MA menyebut kesalahan Yamani itu kelalaian semata.⁹

C. Kewajiban Dan Larangan Hakim

Larangan :

- a. Melakukan kolusi dengan siapapun yg berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani .
- b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yg berperkara.
- c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
- d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.
- e. Melecehkan sesama hakim, jaksa, penasehat hukum, para pihak berperkara, ataupun pihak lain.

⁹ [Http://suara.merdeka.com/2012/12/11/hakim-Yamani-hakim-pertama-di-Indonesia-yang-di-pecat/Selasa 11/12/2012-14:47 WIB](http://suara.merdeka.com/2012/12/11/hakim-Yamani-hakim-pertama-di-Indonesia-yang-di-pecat/Selasa%2011/12/2012-14:47%20WIB)



- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
- g. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/ jabatan yang dilarang Undang-undang.
- h. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

Kewajiban :

- a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (imparsial).
- b. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
- c. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.
- d. Memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan .

Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim

D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim

Perana Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri, karena tidak mempunyai hubungan administrasi, struktural, maupun psikologis yang selama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di dalam instansi atau lembaga sendiri. Hal ini tidak hanya dialami Indonesia tetapi juga oleh Negara-negara lain seperti Amerika dan Australia. Sebaliknya peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim terlihat dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang



berkaitan dengan pelanggaran. Dari usulan penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang bersifat menegikat.¹⁰

Pada (Pasal 23 ayat 2 UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial) dijelaskan:

Usul penjatuhan sanksi sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.¹¹

Dan Pasal 43 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Hakim yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.¹²

Namun usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan pasal 23 ayat 4 UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial:

Hakim yang akan dijatuhi sanksi diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.¹³

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 174

¹¹ Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

¹² Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Proses pemberhentian dengan hormat Hakim Agung Mahkamah dari jabatannya diajukan Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung yang diatur oleh pasal 11 UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis
- d. Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- e. Tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.¹⁴

Sedangkan pemberhentian dengan hormat Hakim Agung, Mahkamah Agung dari jabatannya dilakukan oleh presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- a. Bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Melakukan perbuatan tercela.
- c. Melalaikan kewajiban dan menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan.
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; atau

¹³ Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

¹⁴ Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung



f. Melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, 9